



**P U T U S A N**

**Nomor : 1048 / Pid. Sus / 2013 / PN.DPS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam                      perkara                      terdakwa                      :

-----  
Nama Lengkap                      : **ZAINUL ABDI** ;  
Tempat lahir                      : Waengapu ;  
Umur/tanggal lahir                      : 35 tahun / 21 Desember 1978 ;  
Jenis kelamin                      : Laki-laki ;  
Kebangsaan                      : Indonesia ;  
Tempat tinggal                      : Jalan Pattimura Gang 8 No.1 Legian,  
Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ;  
Agama                      : Islam ;  
Pekerjaan                      : Pengrajin Kalung Krang ;

Terdakwa telah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara di Denpasar, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh : ----

1. Penyidik dengan tahanan Rutan, sejak tanggal 04 November 2013 sampai dengan tanggal 23 November 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut dengan tahanan Rutan, sejak tanggal 24 November 2013 sampai dengan tanggal 02 Januari 2014 ;-----
3. Penuntut Umum dengan tahanan Rutan, sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 30 Desember 2013 Nomor : 1142/Tah.Hk/Pen.Pid/2013/PN.Dps sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 ; -----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Januari 2014 No : 1142/Tah.Ket/PenPid/2013/PN.Dps, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014 ;----

**Pengadilan Negeri** tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan

2

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 599/NNF/2013 tertanggal 6 Nopember 2013 pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dan IMAM MAHMUDI, A.Md, SH. dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si ; -----

Telah pula mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 21 Januari 2014 No. Reg. Perk : PDM-1031/Denpa/TPL/12/2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINUL ABDI** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu : **“ Tanpa Hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman”** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAINUL ABDI** dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) gulung kertas majalah didalamnya berisi daun, biji dan batang kering ganja dengan berat 24,43 (dua puluh empat koma empat puluh tiga) gram (kode A) ;-----
  - 1 (satu) gulung kertas putih didalamnya berisi daun, biji dan batang kering ganja dengan berat 2,90 (dua koma sembilan puluh) gram (kode B);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) linting kertas majalah didalamnya berisi daun, biji dan batang kering ganja berat 0,22 (nol koma dua dua) gram (kode C);

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----  
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan / pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan atas

3

hukuman yang akan dijatuhkan, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesalinya ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan / pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa tersebut diatas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

## **PERTAMA : -----**

Bahwa ia terdakwa ZAINUL ABDI pada hari Jumat tanggal 01 November 2013 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Jl. Patimura Gg.8 No.1 Legian, Kec. Kuta Kab Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2013 sekira jam 12.00 Wita terdakwa ditelepon oleh teman terdakwa bernama ABIL (DPO) akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak mengangkat teleponnya. Kemudian sekitar jam 18.00 wita ABIL (DPO) kembali menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membelikan barang narkoba jenis ganja, kemudian terdakwa menjawab "cari kemana"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ABIL (DPO) tetap menyuruh terdakwa untuk membelikan barang narkoba jenis ganja tersebut.; -----

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 Wita ABIL (DPO) datang ke kos terdakwa di jl. Patimura Gg. 8 no.1 Kuta Badung bersama dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal, lalu ABIL (DPO) menanyakan barang narkoba jenis ganja yang dipesan sebelumnya, setelah itu terdakwa menghubungi teman terdakwa bernama ANDI (DPO) yang dimana alamat tempat tinggalnya terdakwa tidak mengetahuinya. Kemudian ANDI (DPO) menyampaikan kepada terdakwa untuk menyiapkan uangnya dan di taruh di parkir motor samping kos tempat terdakwa tinggal, setelah itu terdakwa bilang kepada ABIL (DPO) kemudian ABIL (DPO) memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk membayar barang narkoba jenis ganja tersebut, dan terdakwa diberikan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) sebagai upah atas jasa terdakwa membelikan barang

4

narkoba jenis ganja tersebut ; -----

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dan ABIL (DPO) kemudian terdakwa taruh ditempat yang telah ditentukan oleh ANDI (DPO) dan berselang setengah jam kemudian terdakwa melihat ANDI (DPO) melintas ditempat terdakwa menaruh uang sambil ANDI (DPO) mengacungkan jempol pertanda barang berupa narkoba jenis ganja sudah ditaruh ditempat yang di sepakati oleh terdakwa dengan ANDI (DPO). Setelah terdakwa ambil dan tempatnya lalu terdakwa menyerahkannya kepada ABIL(DPO) kemudian barang tersebut dibuka oleh ABIL(DPO) disamping itu ABIL (DPO) juga menawarkan terdakwa untuk memakai barang berupa Batang, Daun dan Biji Ganja tersebut namun terdakwa sempat menolaknya akan tetapi ABIL (DPO) tetap memberikan terdakwa barang berupa daun, biji, dan batang kering ganja sebesar 2,90 gram setelah itu terdakwa masukkan kedalam saku depan kanan celana panjang warna abu-abu yang terdakwa pergunakan saat itu. ; -----
- Bahwa setelah ABIL (DPO) bersama dengan temannya pergi dan rumah kos terdakwa kemudian petugas kepolisian mendatangi kos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, karena terdakwa mengetahui ada petugas kepolisian yang datang maka terdakwa lari disekitar rumah kos terdakwa dan pada saat terdakwa lari terdakwa buang barang berupa daun, batang, biji ganja tersebut dan jatuh diatas meja dapur dilorong kos, kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian.;-----

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, batang, dan biji kering berat netto 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi daun batang dan biji kering berat netto 0,83 (fbi koma delapan tiga) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi daun dan biji ering berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) adalah ganja sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 599/NNF/2013 tgl 28-08-2013 yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si;IMAM MAHMUDI Amd; dan I GEDE BUDIARTAWAN S.Si selaku Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, yang diketahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratonium Forensik Cabang Denpasar, dengan hasil pemeriksaan :-----

5

		Hasil Pemeriksaan				
Kode	Jenis barang bukti	Mikroskopis Terhadap rambut sistolit	Flat Blue Salt B	Rapid Test	UV-Vis	TLC Scanner
A	Daun, batang dan biji kering	Positif	Positif	-	Positif ganja	Positif ganja
B	Daun, batang dan biji kering	Positif	Positif	-	Positif ganja.	Positif ganja.
C.	Daun dan biji kering.	Positif	Positif	-	Positif ganja	Positif ganja.
D	Urine.	-	-	Negatif	-	Negatif.
E	Darah.	-	-	-	-	Negatif



**Kesimpulan :** -----

Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, batang, dan biji kering berat netto 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram (KODE A), 1 (satu) buah plastik klip berisi daun batang dan biji kering berat netto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram (KODE B), 1 (satu) buah plastik klip berisi daun dan biji kering berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) (KODE C) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. namun urine (kode D), darah (kode E) seperti tersebut diatas benar tidak mengandung sediaan Narkotika Ganja.;-----

- Bahwa terdakwa ZAINUL ABDI tidak memiliki surat ijin dan instansi yang berwenang untuk membeli atau menjadi peranta dalam jual beli ganja tersebut yang dibelinya dan ANDI yang diserahkan kepada ABIL (DPO).; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;  
-----

**ATAU :**

**KEDUA :** -----

6

Bahwa ia terdakwa ZAINUL ABDI pada hari Jumat tanggal 01 November 2013 sekitar jam 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November atau setidak-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Jl. Patimura Gg.8 No.1 Legian, Kec. Kuta Kab. Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2013 sekira jam 12.00 Wita tendakwa ditelepon oleh teman terdakwa bernama ABIL (DPO) akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak mengangkat teleponnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekitar jam 18.00 wita ABIL (DPO) kembali menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membelikan barang narkoba jenis ganja, kemudian terdakwa menjawab “cari kemana” namun ABIL (DPO) tetap menyuruh terdakwa untuk membelikan barang narkoba jenis ganja tersebut. ; -----

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 Wita ABIL (DPO) datang ke kos terdakwa di jl. Patimura Gg. 8 no.1 Kuta Badung bersama dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal, lalu ABIL (DPO) menanyakan barang narkoba jenis narkoba jenis ganja yang dipesan sebelumnya, setelah itu terdakwa menghubungi teman terdakwa bernama ANDI (DPO) yang dimana alamat tempat tinggalnya terdakwa tidak mengetahuinya. Kemudian ANDI (DPO) menyampaikan kepada terdakwa untuk menyiapkan uangnya dan di taruh di parkir motor samping kos tempat terdakwa tinggal, setelah itu terdakwa bilang kepada ABIL (DPO) kemudian ABIL (DPO) memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk membayar barang narkoba jenis ganja tersebut, dan terdakwa diberikan Rp.50.000 (lima puluh ribu) sebagai upah atas jasa terdakwa membelikan barang narkoba jenis ganja tersebut.; -----

- Bahwa setelah ABIL (DPO) bersama dengan temannya pergi dan rumah kos terdakwa kemudian petugas kepolisian mendatangi kos terdakwa, karena terdakwa mengetahui ada petugas kepolisian yang datang maka terdakwa dan disekitar rumah kos terdakwa dan pada saat terdakwa dan terdakwa buang barang berupa daun, batang, biji ganja tersebut dan jatuh diatas meja dapur dilorong kos, kemudian terdakwa berhasil

7

ditangkap oleh petugas kepolisian. Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya saksi I KOMANG RUPANA (merupakan petugas kepolisian) menanyakan ijin dan instansi yang berwenang atas kepemilikan dan penguasaan ganja tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkannya karena terdakwa memang tidak memiliki ijin atas barang tersebut.;-----

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, batang, dan biji kering berat netto 1,78 (satu koma tujuh delapan)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi daun batang dan biji kering berat netto 0,83 (no! koma delapan tiga) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi daun dan biji ering berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) adalah ganja sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kniminalistik No. Lab. : 599/NNF/2013 tgl 28-08-2013 yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si;IMAM MAHMUDI Amd; dan I GEDE BUDIARTAWAN S.Si selaku Pemeriksa Laboratorium Kniminalistik, yang diketahui In. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dengan basil pemeriksaan :-----

		Hasil Pemeriksaan.				
Kode	Jenis barang bukti	Mikroskopis Terhadap rambut sistolit	Flat Blue Salt B	Rapid Test	UV-Vis	TLC Scanner
A	Daun, batang dan biji kering	Positif	Positif	-	Positif ganja	Positif ganja
B	Daun, batang dan biji kering	Positif	Positif	-	Positif ganja.	Positif ganja.
C.	Daun dan biji kering.	Positif	Positif	-	Positif ganja	Positif ganja.
D	Urine.	-	-	Negatif	-	Negatif.
E	Darah.	-	-	-	-	Negatif

## Kesimpulan : -----

Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, batang, dan biji kering berat netto 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram (KODE A),

8

1 (satu) buah plastik klip berisi daun batang dan biji kering berat netto 0,83 (fbi koma delapan tiga) gram (KODE B), 1 (satu) buah plastik klip berisi daun dan biji kering berat netto 0,09 (no! koma no! sembilan) (KODE C) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. namun urine (kode D), darah (kode E) seperti tersebut diatas benar tidak mengandung sediaan Narkotika Ganja. ;

- 
- Bahwa terdakwa ZAINUL ABDI tidak memiliki surat ijin dan instansi yang berwenang untuk memiliki ganja tersebut. ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/mempertahankan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya sebagai berikut yaitu :---

1. Saksi I KOMANG RUPANA. Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa benar saksi dan pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan saksi dan kawan-kawan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 01 Nopember 2013 sekitar jam 20.30 wita bertempat di rumah kos jalan Patimura No. 8 Legian Kuta ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, awalnya kami sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku pencurian didaerah Kuta selanjutnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan di jalan Patimura No. 8 Legian Kuta ada transaksi narkoba, akhirnya sekitar jam 20.00 wita kami meluncur ketempat tersebut, ketika kami memarkir sepeda motor akhirnya saksi melihat ada laki-laki yang turun dari lantai 2 dengan membawa kresek dengan gelagat mencurigakan, kemudian saksi diperintahkan oleh PANIT untuk ke lantai 2 sedangkan 2 teman saksi mengejar laki-laki yang membawa kresek tersebut, setelah saksi sampai di lantai 2 kami melihat laki-laki yang



mencurigakan dan kemudian laki-laki tersebut lari menuju lorong kamar sehingga kami mengejanya dan saat pengejaran tersebut saksi melihat orang itu ada membuang sesuatu berwarna putih dan jatuh diatas meja dapur dan setelah laki-laki tersebut kami tangkap kemudian setelah menemukan saksi lain untuk menyaksikan barang yang dibuang oleh laki-laki tersebut, lalu kami melakukan penggeledahan badan maupun tempat lainnya disekitar tempat tersebut dan ternyata barang yang dibuang tersebut berupa 1 (satu) gulung kertas putih berisi daun, biji dan batang kering ganja yang beratnya setelah ditimbang 2,90 gram ; -

- Bahwa laki-laki yang dikejar oleh 2 (dua) orang teman saksi tidak berhasil menangkap laki-laki tersebut dan dari informasi terdakwa, laki-laki tersebut adalah temannya yang bernama ABIL ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang terlarang tersebut diperolehnya dari seorang temannya yang katanya akan dijual kepada orang lain ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan membawa barang terlarang tersebut ; -----
- Bahwa benar terhadap barang bukti tersebut, yang saksi dan rekan saksi telah temukan pada saat barang tersebut dibuang oleh terdakwa dan diakui oleh terdakwa sedangkan barang bukti lainnya yang ditemukan oleh rekan saksi pada saat pengejaran terhadap laki-laki yang turun dari lantai 2 (dua) ; -----
- Bahwa barang bukti berupa uang Rp. 50.000,- tersebut milik terdakwa yang kami sita dan saksi tidak tahu apakah uang tersebut hasil dari penjualan ganja ; -----

2. Saksi L NENGAH SUKERTIA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa benar saksi dan pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan saksi dan kawan-kawan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 01 Nopember 2013 sekitar jam 20.30 wita bertempat di rumah kos jalan Patimura No. 8 Legian Kuta ;-----

10

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, awalnya kami sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku pencurian di daerah Kuta selanjutnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan di jalan Patimura No. 8 Legian Kuta ada transaksi narkoba, akhirnya sekitar jam 20.00 wita kami meluncur ketempat tersebut, ketika kami memarkir sepeda motor akhirnya saksi melihat ada laki-laki yang turun dari lantai 2 dengan membawa kresek dengan gelagat mencurigakan, kemudian saksi diperintahkan oleh PANIT untuk mengejar laki-laki yang membawa kresek tersebut menuju kearah selatan masuk gang melati dan ditengah perjalanan laki-laki tersebut membuang bungkusan kresek tersebut dan kami merasa curiga akhirnya kami berhenti dan kemudian mengambil bungkusan tersebut dan setelah dibuka ternyata berisi daun, batang dan biji kering ganja setelah itu kami melanjutkan pengejaran terhadap ke-2 (dua) laki-laki tersebut hingga sampai di jalan Legian Kuta dan kami akhirnya kehilangan jejak setelah itu kami kembali bergabung bersama teman-temanyang lain untuk melakukan interogasi terhadap terdakwa ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang terlarang tersebut diperolehnya dari seorang temannya yang katanya akan dijual kepada orang lain ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan membawa barang terlarang tersebut ; -----
- Bahwa benar terhadap barang bukti tersebut, yang saksi dan rekan saksi telah temukan pada saat barang tersebut dibuang oleh terdakwa dan diakui oleh terdakwa sedangkan barang bukti lainnya yang ditemukan oleh rekan saksi pada saat pengejaran terhadap laki-laki yang turun dari lantai 2 (dua) ; -----
- Bahwa barang bukti berupa uang Rp. 50.000,- tersebut milik terdakwa yang kami sita dan saksi tidak tahu apakah uang tersebut hasil dari penjualan ganja ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

-----

Menimbang, bahwa selain 2 (dua) orang saksi tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga membacakan keterangan 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum yang menyaksikan penangkapan dan penggeladahan

11

terhadap terdakwa yaitu saksi atas nama SAIFUL sebagaimana keterangannya di BAP Penyidik tertanggal 4 Nopember 2013 dan saksi MARTIANUS MARDIN sebagaimana keterangannya di BAP Penyidik tertanggal 13 Nopember 2013 sebagai berikut :-----

3. Saksi SAIFUL : Lahir di Surabaya, tanggal 25 Oktober 1975, Jenis kelamin Laki-laki, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di Jalan Patimura No. 8, Legian, Kuta, Badung.; -----  
Saksi menerangkan sebagaimana keterangan saksi di BAP tertanggal 04 Nopember 2013, sebagai berikut : -----

- Bahwa sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, saya bersedia dimintai keterangan serta saya bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa.-----
- Bahwa Saya sama sekali tidak kenal dengan ZAINUL ABDI, begitu pula sama sekali tidak ada hubungan keluarga dengannya, saya kenal dengan ZAINUL ABDI pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian ; -----
- Bahwa Setahu saya penangkapan terhadap laki-laki yang kemudian diketahui bernama ZAINUL ABDI, dilakukan pada hari Jumat tanggal 01 Nopember 2013, Sekira jam 20.30 wita, bertempat di Rumah kos Jln Patimura No. 8 legian, Kuta, Badung ; -----
- Bahwa Setahu saya adapun Jenis barang bukti yang diketemukan pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki-laki yang kemudian diketahui bernama ZAINUL ABDI berupa :1 (Satu) gulung kertas putih berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja. ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa : 1 (Satu) gulung kertas putih berisi daun, biji dan batang kering diduga Ganja oleh petugas kepolisian ditemukan diatas meja dapur yang bertempat dilorong rumah kos tersebut ; -----
- Bahwa Sebelumnya saya tidak tahu kenapa barang bukti berupa : 1 (Satu) gulung kertas putih berisi daun, biji dan batang kering diduga Ganja ditemukan oleh petugas diatas meja dapur rumah kos tersebut, akan tetapi menurut pengakuan dan pada laki-laki yang kemudian diketahui bernama ZAINUL ABDI barang tersebut dibuang pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan. ;---

12

- Bahwa Setahu saya pada saat itu hanya seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama ZAINUL ABDI, saja yang ditangkap oleh petugas kepolisian ;-----
- Bahwa Saya tahu dan mengetahui kalau petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap laki-laki yang kemudian diketahui bernama ZAINUL ABDI dimana pada saat itu saya keluar dan kamar tidur mau membelikan anak saya obat akhirnya saya dipanggil oleh petugas kepolisian disuruh menyaksikan terjadinya penangkapan dan pengeledahan terhadap laki-laki yang kemudian diketahui bernama ZAINUL ABDI, setelah saya dipanggil saya melihat ada seorang laki-laki sedang ditanyai oleh petugas dibilang nama laki-laki tersebut bernama ZAINUL ABDI, kemudian petugas menunjukan barang yang ada diatas meja dapur kepada saya, kemudian petugas kepolisian menyuruh ZAINUL ABDI untuk mengambil barang berupa 1 (Satu) gulung kertas putih berisi daun, biji dan batang kering diduga Ganja diatas meja dapur tersebut, setelah barang tersebut diambil selanjutnya diserahkan kepada petugas kepolisian selanjutnya untuk dilakukan penyitaan. ; -----
- Bahwa Sebelumnya saya tidak tahu, akan tetapi menurut pengakuan dan pada laki-laki yang kemudian diketahuil bemama ZAINUL ABDI dibilang barang tersebut adalah barang miliknya (ZAINUL ABDI). ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, benar laki-laki yang diperiksa tunjukan dihadapan saya sekarang ml adalah laki-laki bernama ZAINUL ABDI yang telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada Jumat tanggal 01 Nopember 2013, sekira jam 20.30 wita, bertempat di Jln Patimura No 8, legian kuta Badung ;  
-----
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap ZAINUL ABDI yang bersangkutan sama sekali tidak dapat menunjukkan surat ijin dan instansi yang berwenang atas kepemilikan dan, penguasaan barang berupa Daun, biji dan batang kering ganja sebagaimana tersebut di atas.;-----
- Bahwa Ya, benar barang berupa 1(Satu) gulung kertas putih berisi daun, biji dan batang kering Ganja berat bersih 2,90 (Dua koma sembilan puluh) gram. yang diperiksa tunjukan dihadapan saya

13

sekarang ini adalah barang yang diketemukan oleh petugas diatas meja dapur ; -----

- Bahwa Tidak ada, semua keterangan tersebut saya berikan dengan sebenarnya kepada pemeriksa serta didatam saya memberikan keterangan saya sama sekali tidak ada merasa ditekan, dipaksa maupun diarahkan balk oleh pemeriksa maupun oleh yang lainnya ;
4. Saksi MARTINIANUS MARDIN. : lahir di Wangkar, 01 Juli 1978, Jenis kelamin Laki-laki, umur 31 tahun, agama K. Katholik, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di Jalan Mataram Gg. Tunjung putih, kos tingkat, Kec. Kuta, Kab. Badung.; -----
- Saksi menerangkan sebagaimana keterangan saksi di BAP tertanggal 13 Nopember 2013, sebagai berikut : -----
- Bahwa sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, saya bersedia dimintai keterangan serta saya bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa.-----
  - Bahwa Saya sama sekali tidak kenal dengan ZAINUL ABDI, begitu pula sama sekali tidak ada hubungan keluarga dengannya, saya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan ZAINUL ABDI pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian ; -----

- Bahwa Setahu saya penangkapan terhadap laki-laki yang kemudian diketahui bernama ZAINUL ABDI, dilakukan pada hari Jumat tanggal 01 Nopember 2013, Sekira jam 20.30 wita, bertempat di Rumah kos Jln Patimura No. 8 legian, Kuta, Badung ; -----

Penangkapan saat itu dilakukan oleh petugas dari Kepolisian Sektor Denpasar Selatan ; -----

- Bahwa Setahu saya adapun Jenis barang bukti yang diketemukan pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki-laki yang kemudian diketahui bernama ZAINUL ABDI berupa : 1 (Satu) gulung kertas putih berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja. ; -----
- Bahwa Barang bukti berupa : 1 (Satu) gulung kertas putih berisi daun, biji dan batang kering diduga Ganja oleh petugas kepolisian diketemukan diatas meja dapur yang bertempat dilorong rumah kos tersebut ; -----
- Bahwa Sebelumnya saya tidak tahu kenapa barang bukti berupa: 1 (Satu) gulung kertas putih berisi daun, biji dan batang kering diduga

14

Ganja diketemukan oleh petugas diatas meja dapur rumah kos tersebut, akan tetapi menurut pengakuan dan pada laki-laki yang kemudian diketahui bernama ZAINUL ABDI barang tersebut dibuang pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan. ; ---

- Bahwa Setahu saya pada saat itu hanya seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama ZAINUL ABDI, saja yang ditangkap oleh petugas kepolisian ; -----
- Bahwa Saya tahu dan mengetahui kalau petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki-laki yang kemudian diketahui bernama ZAINUL ABDI dimana pada saat itu saya keluar dan kamar tidur mau membelikan anak saya obat akhirnya saya dipanggil oleh petugas kepolisian disuruh menyaksikan terjadinya penangkapan dan penggeledahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap laki-laki yang kemudian diketahui bernama ZAINUL ABDI, setelah saya dipanggil saya melihat ada seorang laki-laki sedang ditanyai oleh petugas dibidang nama laki-laki tersebut bernama ZAINUL ABDI, kemudian petugas menunjukan barang yang ada diatas meja dapur kepada saya, kemudian petugas kepolisian menyuruh ZAINUL ABDI untuk mengambil barang berupa 1 (Satu) gulung kertas putih berisi daun, biji dan batang kering diduga Ganja diatas meja dapur tersebut, setelah barang tersebut diambil selanjutnya diserahkan kepada petugas kepolisian selanjutnya untuk dilakukan penyitaan. ;

- Bahwa Sebelumnya saya tidak tahu, akan tetapi menurut pengakuan dan pada laki-laki yang kemudian diketahui bernama ZAINUL ABDI dibidang barang tersebut adalah barang miliknya (ZAINUL ABDI). ;-----
- Bahwa Ya, benar laki-laki yang pemeriksa tunjukan dihadapan saya sekarang ml adalah laki-laki bernama ZAINUL ABDI yang telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada Jumat tanggal 01 Nopember 2013, sekira jam 20.30 wita, bertempat di Jln Patimura No 8, legian kuta Badung ;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap ZAINUL ABDI yang bersangkutan sama sekali tidak dapat menunjukkan surat ijin dan instansi yang berwenang atas kepemilikan dan, penguasaan barang berupa Daun, biji dan batang kering ganja sebagaimana tersebut di atas. ;-----

15

- Bahwa Ya, benar barang berupa 1(Satu) gulung kertas putih berisi daun, biji dan batang kering Ganja berat bersih 2,90 (Dua koma sembilan puluh) gram. yang pemeriksa tunjukan dihadapan saya sekarang mi adalah barang yang diketemukan oleh petugas diatas meja dapur ; -----
- Bahwa Tidak ada, semua keterangan tersebut saya berikan dengan sebenarnya kepada pemeriksa serta didatam saya memberikan keterangan saya sama sekali tidak ada merasa ditekan, dipaksa maupun diarahkan balk oleh pemeriksa maupun oleh yang lainnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

-----  
Menimbang, bahwa untuk meringankan ataupun membantah dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankannya atau saksi ade chargenya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa ZAINUL ABDI didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya yang diberikan di Penyidik tersebut benar adanya ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik sehubungan dengan membawa barang narkoba jenis ganja ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 01 Nopember 2013 sekitar jam 20.30 wita bertempat di tempat kos terdakwa yang beralamat di Jalan Patimura Gg. 8 No. 1 Legian Kuta Kabupaten Badung ; -----
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Petugas Kepolisian menemukan barang berupa daun, biji dan batang kering ganja dengan berat 2,90 (dua koma sembilan puluh) yang dibungkus kertas putih dimana barang tersebut ditemukan diatas meja tempatnya didapur dilorong kamar tidur terdakwa ; -----
- Bahwa barang tersebut ditemukan oleh Petugas diatas meja tempatnya didapur dilorong kamar tidur terdakwa karena pada saat dirinya dikejar oleh petugas polisi barang tersebut terdakwa buang kemudian jatuh diatas meja dapur tersebut ; -----
- Bahwa barang terlarang tersebut terdakwa dapatkan dari temannya yang bernama ANDI yang sebenarnya akan diberikan

16

kepada temannya yang bernama ABIL karena sebelumnya ABIL menyuruh terdakwa untuk mencari barang terlarang tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- untuk membeli barang tersebut dan juga terdakwa diberikan uang Rp. 50.000,- sebagai upah atas jasa membelikan barang tersebut ;

-----

- Bahawa terdakwa baru sekali itu disuruh membeli barang terlarang oleh ABIL dan terdakwa kenal dengan ANDI di Bali ini ; -
- Bahwa barang bukti berupa daun, batang dan biji kering ganja dengan berat 2,90 adalah barang milik terdakwa, sedangkan barang bukti berupa : daun, batang dan biji kering ganja ddengan berat 24,43 gram adalah barang bukti yang terdakwa telah berikan kepada temannya yang bernama ABIL ;
- 
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau membawa barang terlarang tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui dan menerangkan semua keterangannya di Penyidik benar adanya dan tidak ada perubahan
- Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya pernah memakai barang terlarang tersebut dan dia memakainya sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya pernah dihukum sekitar tahun 2007 karena masalah narkoba dan dihukum penjara selama 3 (tiga) tahun ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa ia terdakwa ZAINUL ABDI pada hari Jumat tanggal 01 November 2013 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Jl. Patimura Gg.8 No.1 Legian, Kec. Kuta Kab. Badung ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Denpasar Selatan karena tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I. ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2013 sekira jam 12.00 Wita tendakwa ditelepon oleh teman terdakwa bernama ABIL (DPO) akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak mengangkat teleponnya. Kemudian sekitar jam 18.00 wita ABIL (DPO) kembali menelepon

17

terdakwa dan menyuruh tendakwa untuk membelikan barang narkotika jenis ganja tersebut. ; -----

- Bahwa sekitar jam 19.30 Wita ABIL (DPO) datang ke kos terdakwa di jln. Patimura Gg. 8 No.1 Kuta Badung bersama dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal, lalu ABIL (DPO) memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk membayar barang narkotika jenis ganja tersebut, dan terdakwa diberikan Rp.50.000 (lima puluh ribu) sebagai upah atas jasa terdakwa membelikan barang narkotika jenis ganja tersebut.; -----
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari ABIL selanjutnya unag tersebut terdakwa taruh ditempat yang ditentukan oleh ANDI, berselang setengah jam kemudian ANDI melintas ditempat terdakwa menaruh uang sambil mengacungkan jempol tangan pertanda barang tersebut sudah ditaruh ditempat yang telah ditentukan ; -----
- Bahwa setelah barang yang telah terbungkus dengan kertas majalah tersebut diambil oleh terdakwa dan kemudian barang tersebut diserahkan kepada ABIL bersama dengan seorang laki-laki ;-----
- Bahwa setelah ABIL (DPO) bersama dengan temannya pergi dan rumah kos terdakwa kemudian petugas kepoilsian mendatangi kos terdakwa, karena terdakwa mengetahui ada petugas kepolisian yang datang maka terdakwa lan disekitar rumah kos terdakwa dan pada saat terdakwa lan terdakwa buang barang berupa daun, batang, biji ganja tersebut dan jatuh diatas meja dapur dilorong kos, kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian. Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya saksi I KOMANG RUPANA (merupakan petugas kepolisian) menanyakan ijin dan instansi yang berwenang atas kepemilikan dan penguasaan ganja tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkannya karena terdakwa memang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki ijin atas barang tersebut.;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kniminalistik terhadap barang bukti tersebut No. Lab. : 599/NNF/2013 tgl. 28-08-2013 yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si;IMAM MAHMUDI Amd; dan I GEDE BUDIARTAWAN S.Si selaku Pemeriksa Laboratorium Kniminalistik, yang diketahui In. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dengan hasil pemeriksaan :-----

18

		Hasil Pemeriksaan.				
Kode	Jenis barang bukti	Mikroskopis Terhadap rambut sistolit	Flat Blue Salt B	Rapid Test	UV-Vis	TLC Scanner
A	Daun, batang dan biji kering	Positif	Positif	-	Positif ganja	Positif ganja
B	Daun, batang dan biji kering	Positif	Positif	-	Positif ganja.	Positif ganja.
C.	Daun dan biji kering.	Positif	Positif	-	Positif ganja	Positif ganja.
D	Urine.	-	-	Negatif	-	Negatif.
E	Darah.	-	-	-	-	Negatif

Kesimpulan : -----

Bahwa barang bukti i daun, batang, dan biji kering (KODE A dan (KODE B), seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. namun urine (kode D), darah (kode E) seperti tersebut diatas benar tidak mengandung sediaan Narkotika Ganja. ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ZAINUL ABDI tidak memiliki surat ijin dan instansi yang berwenang untuk memiliki ganja tersebut. ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan bersalah serta dapat dijatuhi pidana berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu : Kesatu Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 114 ayat (1) UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 atau Kedua Perbuatan terdakwa melanggar pasal 111 ayat (1) UURI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mana yang

19

menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat dengan bebas menentukan salah satu dari dakwaan tersebut untuk dibuktikan terlebih dahulu, dengan ketentuan bilamana dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan yang dipilih tidak terbukti, maka dakwaan lainnya perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dimana dakwaan yang paling mendekati dan dapat terpenuhi serta terbukti adalah dakwaan Alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang".; -----
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum" -----
3. Unsur "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.1. : Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada benar yang diajukan didepan persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan dan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya, sehingga tentang pertanggung jawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;

-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama **Zainul Abdi** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan didepan

20

persidangan tersebut Terdakwa yang bernama **Zainul Abdi** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, sehingga dengan demikian unsur : “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ; -----

## **Ad. 2. “Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum” :**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka ini sudah terbukti. ; -----

Bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, sebagai berikut : -----

Melawan Hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ; -----

Tanpa Hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, hal. 377) ; -----

Sedangkan menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh. melawan hukum diartikan bertentangan dengan hukum : -----

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjukkan kejurusan “bertentangan dengan Hukum” ; -----
- Kedua, sifat melawan hukum adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : Perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, cetakan-3, Tahun 1983. hal. 66 ) ; -----

Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa, terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur yaitu : menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba menyatakan bahwa : Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan.

21

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan jumlah terbatas, narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat diartikan bahwa narkoba Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya ;

Bahwa berdasarkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR Polri cabang Denpasar No. LAB : 599 / NNF / 2013 tanggal 6 Nopember 2013, yang menyimpulkan sebagai berikut : -----

- Barang bukti daun, batang dan biji kering (kode A) dan (Kode B) serta daun dan biji kering (Kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;-----
- Barang bukti urine (kode D) dan darah (kode E) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau psikotropika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan barang bukti, dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 jo pasal 13 UU.RI No, 35 Tahun 2009, **untuk menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pula ; -----

**Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”; - ;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah juga bersifat alternatif jika salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi demikian pula sebaliknya ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan

22

keterangan terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat yakni hasil atau berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSLABFOR Polri cabang Denpasar No. LAB : 599/NNF/2013 tanggal 6 Nopember 2013, yang menyimpulkan sebagai berikut : -----

- Barang bukti daun, batang dan biji kering (kode A) dan (Kode B) serta daun dan biji kering (Kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;-----
- Barang bukti urine (kode D) dan darah (kode E) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau psikotropika ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut diatas, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan, maka unsur menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ini telah terpenuhi pula ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika yaitu **“Tanpa Hak atau melawan hukum Mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** ; -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa : -----

**Hal-Hal yang memberatkan :**

-----

23

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba ; -----

- Terdakwa pernah dihukum atas kasus narkoba juga ; -----

**Hal-Hal yang meringankan :**

-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang merasa bersalah serta menyesali perbuatannya serta terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ( pasal 22 ayat 4 KUHP ) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan ( pasal 193 ayat 2 b KUHP ) ;

-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ( pasal 222 ayat 1 KUHP ) ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim akan menentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum yang bersangkutan ; -----





**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINUL ABDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu :  
**"Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAINUL ABDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat)** tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

24

apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) gulung kertas majalah didalamnya berisi daun, biji dan batang kering ganja dengan berat 24,43 (dua puluh empat koma empat puluh tiga) gram (kode A) ;-----

- 1 (satu) gulung kertas putih didalamnya berisi daun, biji dan batang kering ganja dengan berat 2,90 (dua koma sembilan puluh) gram (kode B) ;-----

- 1 (satu) linting kertas majalah didalamnya berisi daun, biji dan batang kering ganja berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram (kode C) ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Senin, tanggal 27 Januari 2014** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, oleh kami : **Dr. MADE SUWEDA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN PANGGABEAN, SH. MH.** dan **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota

25

tersebut, dan dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh

**M. ILHAM PUTRANTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Denpasar, dan Terdakwa ;-----

**Hakim Anggota,**

**(FIRMAN PANGGABEAN,**  
**SH. MH.)**

**I DEWA GEDE**  
**SUARDITHA, SH.**

**Hakim Ketua,**

**(Dr. MADE SUWEDA, SH. MH.)**

-



**Panitera Pengganti,**

**(I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH).**

**Catatan :** -----

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1048/ Pid. Sus / 2013 / PN. Dps tertanggal 27 Januari 2014 telah lampau sehingga putusan tersebut sejak tanggal 4 Pebruari 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

-----

**Panitera Pengganti,**

**(I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.)**